

RESEARCH ARTICLE

Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam

Submission:
11 Juni 2025

Accepted:
15 Juni 2025

Published:
30 Juni 2025

Author:
Aulia Ranny Priyatna*
UIN Jurai Siwo Lampung,
Indonesia

Siti Nurjanah
UIN Jurai Siwo Lampung,
Indonesia

Agus Hermanto
UIN Raden Intan Lampung,
Indonesia

Siti Zulaikha
UIN Jurai Siwo Lampung,
Indonesia

Abstract: The development of Islamic law faces serious challenges in responding to the increasingly complex social, political, and cultural dynamics of the modern world. The dominance of textualist fiqh approaches is deemed insufficient to address contemporary issues such as gender justice, human rights, and environmental crises. Previous studies on *maqasid al-shariah* have generally focused on normative-formal dimensions without engaging in deeper epistemological reconstruction. This study explores the thought of Jasser Auda, who proposes an open-systems-based *maqasid* approach as a new foundation for the renewal of Islamic legal theory. Using a qualitative-descriptive method with library research design, the study analyzes Auda's primary and secondary works as well as broader literature on *maqasid* and *istinbath* methodologies. Data were examined through content analysis and conceptual discourse analysis. The findings reveal that Auda's systemic approach significantly contributes to the formulation of a dynamic fiqh paradigm grounded in universal Islamic values, while also confronting implementation challenges within positive legal frameworks and resistance from conservative textualist groups. This study recommends a redefinition of *maqasid* and the renewal of *istinbath* methodology that is responsive to contextual realities, providing a progressive and inclusive trajectory for the future development of Islamic law.

Keywords: contextual *istinbath*, dynamic fiqh, Islamic law, Jasser Auda, *maqasid al-shariah*, systemic approach.

Abstrak: Perkembangan hukum Islam menghadapi tantangan serius dalam merespons dinamika sosial, politik, dan budaya global yang semakin kompleks. Dominasi pendekatan fiqh tekstualistik dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan krisis lingkungan. Kajian terdahulu tentang *maqasid al-shariah* umumnya masih terbatas pada dimensi normatif-formal, tanpa menyentuh rekonstruksi epistemologis secara sistemik. Studi ini berfokus pada analisis pemikiran Jasser Auda yang menawarkan pendekatan *maqasid* berbasis sistem terbuka (*systems thinking*) sebagai fondasi baru dalam pembaruan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bersumber dari karya-karya primer dan sekunder Auda, serta literatur terkait *maqasid* dan metodologi *istinbath* hukum. Teknik analisis menggunakan pendekatan analisis isi dan wacana konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Auda berkontribusi signifikan dalam merumuskan paradigma fiqh dinamis yang berbasis nilai-nilai universal Islam, meskipun menghadapi tantangan implementasi dalam struktur hukum positif dan resistensi kelompok konservatif. Studi ini merekomendasikan perlunya redefinisi *maqasid* dan pembaruan metodologi *istinbath* hukum yang adaptif terhadap konteks zaman sebagai arah pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif.

Kata kunci: fiqh dinamis, hukum Islam, *istinbath* kontekstual, Jasser Auda, *maqasid al-shariah*, pendekatan sistemik.

*Email corresponding author: Auliaranny@gmail.com

To cite this article: Priyatna, AR. et al. (2025). Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4 (1), 1-13.

1. Introduction

Di tengah dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks, hukum Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Anwar et al., 2025). Perkembangan global dalam bidang teknologi, ekonomi, politik, serta hak asasi manusia telah menciptakan realitas sosial yang berbeda secara signifikan dari masa-masa awal perkembangan fiqh klasik (Latif et al., 2023). Masyarakat Muslim kini tidak hanya menghadapi persoalan-persoalan personal-ritual, tetapi juga persoalan sistemik seperti ketimpangan ekonomi (Rauf & Prasad, 2020), perubahan iklim (Koehrsen, 2021), konflik hukum internasional (El Maknoui et al., 2023), hingga inklusi gender (Moss et al., 2019). Dalam konteks ini, munculnya tuntutan terhadap hukum Islam yang lebih responsif, inklusif, dan kontekstual menjadi semakin mendesak. Fiqh sebagai produk ijtihad manusia tidak bisa dilepaskan dari ruang dan waktu, sehingga keberlanjutan perannya sangat tergantung pada kemampuannya untuk bertransformasi secara metodologis maupun epistemologis (Wimra et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pemikiran-pemikiran kontemporer yang menawarkan paradigma baru dalam pembaruan hukum Islam.

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak studi tentang pembaruan hukum Islam, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan historis atau legal-formal terhadap maqasid al-shariah (Kusnan et al., 2022; Sanawiah et al., 2023; Seroza & Ridwan, 2020). Pendekatan ini cenderung mempertahankan struktur epistemologis klasik yang bersifat tekstual dan hierarkis, tanpa menawarkan model metodologis yang benar-benar baru. Selain itu, sebagian besar diskusi mengenai maqasid al-shariah masih berkutat pada lima tujuan pokok (daruriyyat) tanpa memperluasnya ke wilayah kebutuhan kontemporer (Hikmah & Yazid, 2025; Zuhilmi et al., 2023). Pemikiran Jasser Auda, yang menggabungkan pendekatan sistem berpikir (systems theory) dengan maqasid al-shariah, relatif belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik, terutama dalam konteks bagaimana model pemikirannya dapat mengubah kerangka teori fiqh itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual dan metodologis dalam studi-studi sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah mengulas pemikiran Jasser Auda dalam konteks maqasid al-shariah, namun cenderung bersifat deskriptif dan belum menguraikan kontribusi teoritisnya dalam transformasi epistemologi fiqh secara sistematis. Studi seperti oleh Mohd. Hashim Kamali, dan Meryem Ozdemir Kardas misalnya, lebih banyak menggarisbawahi pentingnya pembaruan maqasid dalam ranah praktis hukum (KAMALI, 2019; Ozdemir Kardas, 2023), tetapi belum menelaah bagaimana pendekatan sistem berpikir Auda dapat merombak paradigma istinbath hukum yang selama ini mendominasi. Sementara itu, beberapa ulasan terhadap karya Auda seperti *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* masih terbatas pada pembacaan awal terhadap gagasan-gagasannya, bukan pada konstruksi sistem epistemologisnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih tajam dan evaluatif terhadap posisi pemikiran Auda dalam peta wacana pembaruan hukum Islam, terutama untuk melihat sejauh mana ia menawarkan arah baru dalam perumusan teori fiqh modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pemikiran Jasser Auda dalam transformasi teori hukum Islam melalui pendekatan maqasid dan teori sistem. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana pemikiran Jasser Auda berkontribusi terhadap pembaruan metodologis dalam teori fiqh kontemporer? Artikel ini berargumen bahwa pendekatan Auda tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap maqasid al-shariah, tetapi juga menghadirkan sebuah sistem epistemologis baru yang mampu mendinamisasi fiqh agar lebih kontekstual dan humanistik. Dengan membedah struktur pemikiran Auda secara mendalam dan membandingkannya dengan pendekatan fiqh klasik, studi ini berupaya menampilkan model konseptual fiqh yang lebih terbuka, fungsional, dan kompatibel dengan tantangan zaman. Penelitian ini juga akan menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam yang berkelanjutan memerlukan rekonstruksi paradigma berpikir, bukan sekadar modifikasi pada objek kajiannya.

2. Literature Review

Fiqh Klasik dan Tantangan Modernitas

Fiqh klasik merupakan hasil dari proses ijtihad kolektif yang sangat kompleks pada masa kejayaan peradaban Islam (Makhlouf, 2020). Para mujtahid dari empat mazhab besar berhasil menyusun struktur hukum yang rigid, sistematis, dan bersumber pada nash sebagai fondasi utama (Giyarsi et al., 2023). Epistemologi fiqh klasik banyak dipengaruhi oleh logika deduktif (qiyas) dan prinsip-prinsip bayani (tekstual-literal) (Amanullah & Rahman, 2016). Namun, struktur metodologis ini sebagian besar lahir dalam kerangka masyarakat pra-modern, agraris, dan berorientasi pada komunitas lokal. Seiring dengan itu, otoritas fiqh menjadi bersifat tertutup setelah era “penutupan pintu ijtihad”, menjadikan praktik hukum Islam lebih menekankan pada pengulangan pendapat-pendapat otoritatif daripada pembaruan substantif. Akibatnya, fiqh menjadi dogmatis dan defensif ketika berhadapan dengan perubahan sosial-politik yang melanda dunia Islam modern (Anwar et al., 2024).

Transformasi masyarakat Muslim modern yang ditandai dengan globalisasi, perkembangan teknologi, lahirnya negara-bangsa, serta tuntutan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia menimbulkan tantangan baru yang tidak dapat dijawab secara memadai oleh perangkat fiqh klasik. Isu-isu seperti perbankan syariah, keadilan gender, perlindungan lingkungan, kebebasan beragama, hingga bioteknologi dan kecerdasan buatan tidak memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dalam banyak kasus, pendekatan bayani cenderung gagal merespons realitas yang bergerak dinamis karena keterbatasan pendekatan literal terhadap teks. Abdullah Saeed (2005) dalam *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* menekankan pentingnya membedakan antara makna tekstual dan tujuan normatif hukum Islam, serta perlunya membuka ruang interpretasi kontekstual agar fiqh tetap relevan dan hidup di tengah masyarakat modern (Saeed, 2005). Kegagalan untuk mengadaptasi kerangka fiqh pada realitas kontemporer dapat menyebabkan alienasi umat Islam dari nilai-nilai syariah itu sendiri.

Lebih jauh, struktur epistemologis fiqh klasik yang hierarkis dan rigid juga dinilai kurang membuka ruang bagi partisipasi publik dan diskursus multikultural yang lebih egaliter. Misalnya, dalam konteks masyarakat plural dan demokratis, konsep-konsep seperti *dar al-harb* dan *dar al-Islam* menjadi problematik, demikian juga pengaturan relasi gender dan politik kekuasaan dalam fiqh siyasah. Khaled Abou El Fadl dalam *Speaking in God's Name* (2014) mengkritik kecenderungan sebagian otoritas fiqh klasik untuk memonopoli makna teks dan membungkam keragaman tafsir. Ia menekankan pentingnya etika interpretasi (*ethics of interpretation*) dalam memperbaharui hukum Islam secara moral dan rasional (M. Abou El Fadl, 2014). Dengan demikian, tantangan modernitas bukan hanya pada level substantif hukum, tetapi juga menyangkut struktur dan etika epistemologi fiqh. Dalam konteks ini, kebutuhan akan paradigma baru fiqh yang bersifat terbuka, inklusif, dan transformatif menjadi sangat mendesak.

Maqasid al-Shariah dalam Diskursus Kontemporer

Maqasid al-Shariah sebagai teori tujuan-tujuan hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan dari masa klasik hingga kontemporer. Dalam fase awal, Imam al-Ghazali mengelaborasi maqasid dalam lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khams*): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* menempatkan maqasid sebagai fondasi metodologis yang inheren dalam proses *istinbath* hukum, dengan menekankan bahwa syariah hadir untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) umat (al-Syatibi, n.d.). Namun, pendekatan ini masih sangat normatif dan belum disertai dengan kerangka epistemologis yang adaptif terhadap konteks zaman. Para pemikir kontemporer seperti Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur dan Yusuf al-Qaradawi mencoba memperluas dimensi maqasid, termasuk memasukkan nilai-nilai kebebasan, keadilan sosial, dan martabat manusia sebagai tujuan syariah yang perlu diperhitungkan dalam pembuatan hukum (al-Qardhawi, 2010; Ibn Asyur, 2007). Dalam *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, Ibn 'Ashur menyatakan bahwa maqasid harus ditafsirkan secara dinamis, bukan statis, agar hukum Islam tidak terjebak dalam stagnasi tekstual (Ibn Asyur, 2007).

Meski maqasid al-shariah telah mengalami revitalisasi dalam berbagai diskursus hukum Islam modern, pendekatan dominan terhadap maqasid masih bersifat legal-formal dan tidak selalu disertai dengan reformulasi metodologi yang mendalam. Sebagian besar ulama dan praktisi hukum hanya menggunakan maqasid sebagai justifikasi normatif atas hukum-hukum yang telah dirumuskan, bukan sebagai instrumen aktif dalam membangun kerangka hukum baru. Mohammad Hashim Kamali menekankan pentingnya menjadikan maqasid sebagai paradigma hukum yang terbuka dan reflektif, bukan hanya pelengkap prosedural (KAMALI, 2019; Quraishi & Kamali, 2000). Namun, tanpa adanya metodologi sistemik yang dapat mengintegrasikan maqasid dengan konteks sosial yang terus berubah, maqasid berisiko menjadi slogan moral yang tidak operasional. Dalam konteks inilah Jasser Auda hadir, menawarkan pendekatan maqasid berbasis *systems thinking* yang tidak hanya menyoroti tujuan hukum, tetapi juga menata ulang struktur epistemologis dan proses berpikir fiqh agar sejalan dengan tuntutan zaman

3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (Murdiyanto, 2020). Fokus utama penelitian ini adalah menelaah secara mendalam pemikiran Jasser Auda mengenai maqasid al-shariah dan pendekatan sistem berpikirnya (systems thinking) sebagai kontribusi terhadap transformasi teori hukum Islam. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengkaji teks-teks primer dan sekunder secara kritis, serta mengevaluasi posisi epistemologis pemikiran Auda dalam lanskap pembaruan fiqh kontemporer.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas karya-karya utama Jasser Auda, seperti *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), serta sejumlah artikel dan wawancara akademik yang dipublikasikan secara internasional. Selain itu, sumber sekunder berupa literatur ilmiah tentang maqasid al-shariah, epistemologi hukum Islam, dan teori sistem dalam studi hukum digunakan untuk memperkaya konteks dan validitas analisis. Literatur sekunder tersebut mencakup karya-karya pemikir seperti Wael B. Hallaq, Mohammad Hashim Kamali, Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, serta tinjauan artikel dalam jurnal bereputasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis wacana konseptual (conceptual discourse analysis) (Mudjia Rahardjo, 2020). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi struktur gagasan Auda, prinsip-prinsip sistem berpikirnya, dan aplikasinya dalam memahami maqasid al-shariah secara fungsional. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi ke dalam tema-tema utama seperti kritik terhadap epistemologi fiqh klasik, tawaran metodologis Auda, serta implikasi praktisnya terhadap pembaruan hukum Islam. Analisis ini bertujuan membangun pemetaan konseptual yang utuh dan menyusun argumen mengenai relevansi pendekatan Auda dalam membentuk paradigma fiqh dinamis. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi teori dan kritik literatur lintas pendekatan, serta dengan mengontraskan gagasan Auda terhadap pemikiran maqasid yang telah mapan sebelumnya.

4. Result

Pemetaan Konsep *Maqasid* versi Auda: Integrasi antara Nilai-Nilai *Maqasid* dan Pendekatan Sistem Terbuka

Konsep maqasid al-shariah dalam pemikiran Jasser Auda mengalami transformasi fundamental. Ia tidak hanya mengembangkan daftar tujuan hukum Islam, tetapi juga merekonstruksi struktur epistemologinya. Dalam kerangka berpikir Auda, maqasid dipahami melalui pendekatan sistem terbuka (*open system*), yakni suatu pendekatan yang menyadari bahwa hukum Islam harus berdialog secara aktif dengan konteks sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan universal (Auda, 2007). Hal ini berbeda dari model klasik yang cenderung tertutup dan berbasis nash secara hierarkis.

Auda mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid dengan nilai-nilai multidimensi: etika, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Ia menolak reduksi

maqasid hanya pada daruriyyat al-khams (lima tujuan primer), karena menurutnya maqasid bersifat kontekstual, berjenjang, dan dapat diperluas. Misalnya, kebebasan (hurriyah), martabat manusia (karamah), partisipasi publik, dan keadilan ekologis adalah maqasid yang sah dan sangat relevan dalam era kontemporer (Auda, 2007; Nurhayati et al., 2022; Syihab, 2023).

Tabel 1. Pemetaan Konsep Maqoshid Jasser Auda

Aspek	Maqasid Klasik (al-Ghazali, al-Shatibi)	Maqasid Versi Jasser Auda
Fokus	Hifzh al-Daruriyyat (agama, jiwa, akal, keturunan, harta)	Keadilan, martabat, kesejahteraan, kebebasan, partisipasi
Struktur	Hierarkis, statis	Sistem terbuka, dinamis, fleksibel
Epistemologi	Tekstual, bayani	Kontekstual, sistemik
Hubungan dengan realitas	Normatif, abstrak	Interaktif dan adaptif dengan perubahan sosial
Pendekatan metodologis	Qiyas, istihsan, maslahah	Systems thinking, multidimensional analysis

Sumber: Hasil Interpretasi Penulis

Perluasan Tujuan Hukum Islam: Dari *Hifzh al-Daruriyyat* Menuju Nilai-Nilai Universal

Kontribusi besar Auda adalah membuka ruang bahwa maqasid dapat dan harus diperluas dari lima kebutuhan primer menuju realisasi nilai-nilai universal. Ia menilai bahwa maqasid tidak cukup hanya memelihara kebutuhan esensial manusia, tetapi juga perlu menjamin kualitas keberadaan manusia dan masyarakat secara lebih menyeluruh. Keadilan substantif, demokrasi partisipatif, hak perempuan, kebebasan beragama, serta perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari maqasid dalam kerangka sistemik (Adinugraha et al., 2020; Nurhayati et al., 2022).

Dalam *Reformasi pemahaman teori Maqasid Syariah (analisis pendekatan sistem Jasser Audah)* (2017), Auda menyatakan bahwa maqasid bukanlah daftar tetap, melainkan prinsip evaluatif untuk menilai tujuan hukum dalam konteks sosial dan historis tertentu (Fasa, 2017). Dengan demikian, pendekatan ini menjadikan fiqh sebagai alat perubahan sosial, bukan sekadar repetisi norma-norma lama. Auda juga menekankan pentingnya maqasid dalam perumusan kebijakan publik dan legislasi hukum negara, yang selama ini terabaikan dalam kerangka fiqh tradisional (Auda, 2007).

Identifikasi Elemen Kunci Pemikiran Auda: Fiqh sebagai Sistem Terbuka dan Dinamis

Jasser Auda merancang enam elemen sistemik yang menjadi fondasi metodologi maqasid-nya (Auda, 2007):

1. Tujuan (Purposefulness): Setiap hukum harus dilihat dari tujuan substansialnya, bukan sekadar bentuknya.

2. Keterbukaan (Openness): Fiqih harus bersifat responsif terhadap perkembangan sosial dan ilmu pengetahuan.
3. Keterkaitan (Interrelatedness): Setiap hukum terhubung dengan sistem sosial yang lebih luas.
4. Multidimensionalitas: Aspek moral, politik, ekonomi, dan budaya harus ikut dipertimbangkan.
5. Non-linearity: Hukum tidak selalu mengikuti pola sebab-akibat yang kaku.
6. Kognisi Kontekstual: Pemahaman terhadap hukum membutuhkan pengetahuan konteks dan realitas masyarakat.

Kerangka ini menjadikan fiqih bersifat transformatif dan berorientasi pada masalah publik (*public good*), bukan hanya doktrinal.

Penolakan terhadap Reduksionisme: Kritik Auda terhadap Fiqih Tekstualistik

Salah satu kritik tajam Auda terhadap fiqih klasik adalah kecenderungannya untuk mereduksi hukum menjadi sekadar teks dan fatwa literal (Auda, 2007). Ia menolak pendekatan bayani yang mengabaikan realitas, serta mempermasalahkan model qiyas sebagai alat logika hukum yang tidak lagi memadai untuk kompleksitas zaman modern. Menurut Auda, hukum Islam harus melampaui pendekatan normatif-tekstual ke arah pendekatan fungsional yang menyentuh dimensi etis dan sosiologis dari syariah (Syihab, 2023).

Dalam pendekatan fiqih bayani, makna teks sering dikunci pada tafsir otoritatif masa lalu, sehingga menutup ruang ijtihad kontekstual. Hal ini menurut Auda, dapat menyebabkan stagnasi hukum, bahkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, ia mendorong pembaruan fiqih melalui epistemologi yang menggabungkan maqasid, etika, dan metode ilmiah modern (Adinugraha et al., 2020).

Perbandingan Pendekatan: Model Bayani Klasik vs Sistemik-Konseptual Auda

Untuk memahami kontribusi Auda secara lebih mendalam, berikut ini disajikan perbandingan antara pendekatan bayani klasik dan pendekatan sistemik-konseptual yang ia tawarkan:

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan: Model Bayani Klasik vs Sistemik-Konseptual Auda

Aspek	Pendekatan Bayani Klasik	Pendekatan Sistemik Jasser Auda
Basis epistemologi	Teks dan ijma' ulama	Konteks, realitas, dan tujuan syariah
Sumber hukum utama	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas	Al-Qur'an, Maqasid, Realitas sosial
Tujuan	Menjaga otoritas hukum yang mapan	Transformasi sosial dan keadilan substantif
Metodologi	Analogi, takhrij, istinbath literal	Systems thinking, maqasid analysis, kontekstualisasi
Peran fatwa	Mengikuti otoritas mazhab lama	Hasil dialog antara teks, konteks, dan nilai universal
Arah ijtihad	Terbatas dan hierarkis	Terbuka, kolaboratif, dan progresif

Sumber: hasil Interpretasi Penulis

Hasil-hasil ini mengindikasikan bahwa Jasser Auda tidak hanya memperkaya konsep maqasid secara substantif, tetapi juga memperkenalkan struktur baru dalam teori hukum Islam yang lebih fleksibel dan aplikatif. Pendekatannya menjadikan fiqh lebih selaras dengan prinsip maqasid al-shariah yang sejati yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dalam segala aspek kehidupan.

5. Discussion

Kontribusi Auda dalam Pembaruan Hukum Islam

Pemikiran Jasser Auda memberikan kontribusi signifikan dalam merekonstruksi paradigma hukum Islam agar lebih relevan dengan persoalan-persoalan kontemporer (Luqman, 2022). Pendekatan sistemik yang ia kembangkan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis (Mashuri, 2020). Hal ini memberikan alternatif metodologis terhadap kebuntuan pendekatan fiqh tradisional yang cenderung statis dan tekstual. Dengan mengusung *systems thinking*, Auda menawarkan cara pandang baru yang tidak hanya menekankan pada validitas teks, tetapi juga pada keterkaitannya dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai etis universal. Dalam konteks isu-isu modern seperti keadilan gender, hak asasi manusia, pluralisme agama, dan krisis lingkungan, pendekatan Auda memberikan ruang ijtihad yang lebih luas dan progresif.

Lebih dari itu, Auda mendorong pemahaman bahwa fiqh bukanlah sekadar ilmu tentang hukum-hukum formal, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang transformatif yakni mampu mendorong perubahan sosial dan perbaikan kondisi manusia (Hakim & Akhmad Rudi Maswanto, 2022). Fiqh dalam pandangannya bukan sekadar "preservatif", melainkan "produktif", yakni aktif menciptakan solusi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan (Sidiq, 2017; D. T. Yasin et al., 2020). Hal ini meniscayakan keterlibatan kolektif (ijtihad jama'i) serta kerja lintas disiplin dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, pemikiran Auda dapat dijadikan landasan bagi proyek besar *revitalisasi hukum Islam* agar tidak tercerabut dari tantangan zaman dan tetap berpijak pada nilai-nilai normatifnya yang luhur.

Implikasi terhadap Metodologi Istinbath Hukum

Salah satu implikasi mendasar dari pendekatan Auda adalah perlunya redefinisi maqasid sebagai dasar epistemologis dalam metodologi istinbath hukum. Maqasid tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka hierarkis klasik (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat), melainkan perlu ditata ulang secara fungsional dan kontekstual berdasarkan tuntutan zaman (Adinugraha et al., 2020; Fasa, 2017). Nilai-nilai seperti keadilan sosial, partisipasi publik, kebebasan, hak hidup yang bermartabat, dan keseimbangan ekologis harus diperhitungkan sebagai maqasid primer dalam realitas kontemporer. Ini sejalan dengan gagasan bahwa maqasid adalah "moving goals" yang selalu berkembang seiring berkembangnya pemahaman manusia terhadap nilai dan keadilan (Auda, 2007).

Pendekatan ini menuntut rekonstruksi paradigma istinbath fiqh, dari yang semula berorientasi pada bentuk hukum (legal formalisme) menuju paradigma yang

berorientasi pada tujuan dan dampak hukum. Dalam kerangka ini, istinbath bukan hanya proses derivasi dari teks, tetapi juga proses interpretasi yang mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam dan realitas sosial secara kritis. Oleh karena itu, istinbath hukum memerlukan model multidisipliner yang melibatkan bukan hanya fuqaha, tetapi juga ahli sosiologi, ekonomi, psikologi, dan ilmu lingkungan. Ini menegaskan urgensi pengembangan *fiqh kontekstual dan kolaboratif* yang lebih adaptif dalam menjawab kompleksitas masyarakat global modern.

Kritik dan Batasan Pendekatan Auda

Meskipun menawarkan kerangka pembaruan yang progresif dan inklusif, pendekatan Jasser Auda tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, terutama dalam ranah implementasi (H. Yasin, n.d.). Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara pendekatan sistemik yang terbuka dengan struktur hukum positif di negara-negara Muslim yang masih konservatif dan berbasis fiqh klasik. Dalam praktik fatwa, pendekatan Auda juga belum banyak diadopsi secara institusional, karena banyak lembaga keagamaan masih menganut metodologi bayani dan taklid mazhab yang kuat. Ini menyebabkan ide-ide Auda kerap diposisikan sebagai pemikiran pinggiran (*non-mainstream*) dan lebih diterima dalam wacana akademik daripada praktik hukum formal.

Selain itu, pendekatan Auda berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok tekstualis-konservatif, yang menganggap sistem berpikir maqasid kontekstual sebagai bentuk liberalisasi hukum Islam. Bagi kelompok ini, menjadikan maqasid sebagai dasar istinbath tanpa pengikatan ketat pada nash dianggap membuka ruang relativisme hukum dan melemahkan otoritas fiqh tradisional. Kritik lainnya juga datang dari sudut pandang praktis, bahwa pendekatan Auda yang sangat konseptual dan multidimensi membutuhkan kapasitas intelektual yang tinggi dan proses institusional yang kompleks, yang tidak selalu tersedia dalam sistem hukum syariah saat ini. Dengan demikian, meskipun secara teoritis sangat menjanjikan, penerapan pendekatan Auda membutuhkan reformasi sistemik, baik dalam pendidikan keislaman, lembaga fatwa, maupun sistem legislasi syariah itu sendiri.

6. Conclusion

Studi ini menemukan bahwa pemikiran Jasser Auda menawarkan pendekatan baru yang mendalam terhadap pembaruan hukum Islam melalui integrasi antara maqasid al-shariah dan pendekatan sistem terbuka. Auda mengembangkan paradigma fiqh yang lebih dinamis dan kontekstual, dengan menolak reduksionisme tekstual yang selama ini mendominasi epistemologi fiqh klasik. Pendekatan sistemik yang ia usung memungkinkan hukum Islam untuk merespons isu-isu kompleks kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan krisis lingkungan secara lebih relevan dan progresif. Dengan menjadikan maqasid sebagai prinsip evaluatif dan orientasi tujuan hukum, Auda berhasil menggeser fokus fiqh dari ketaatan literal menuju pemenuhan nilai-nilai etis dan kemaslahatan publik.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap maqasid al-shariah sebagai kerangka metodologis dan bukan sekadar perangkat normatif. Pendekatan Auda menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dikembangkan melalui kerangka epistemologi sistemik yang terbuka, partisipatif, dan multidimensi. Secara metodologis, studi ini menegaskan pentingnya redefinisi maqasid secara fungsional serta kebutuhan untuk membangun model istinbath hukum yang interdisipliner dan kontekstual. Secara teoretis, pemikiran Auda memberikan dasar yang kuat untuk membentuk fiqh sebagai ilmu transformatif yang tidak hanya berfungsi sebagai pelestari norma, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat modern.

Namun demikian, studi ini juga memiliki keterbatasan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menguji bagaimana pendekatan Auda dapat dioperasionalisasikan dalam kerangka hukum positif di negara-negara Muslim dan bagaimana pendekatan ini dapat diterima oleh otoritas keagamaan yang cenderung konservatif. Selain itu, penelitian ini belum secara empiris mengevaluasi sejauh mana ide-ide Auda telah atau dapat diimplementasikan dalam fatwa atau kebijakan hukum kontemporer. Oleh karena itu, studi lanjutan dengan pendekatan yuridis-normatif atau sosiologis diperlukan untuk menjembatani pemikiran konseptual Auda dengan praktik hukum Islam yang lebih aplikatif dan institusional.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi secara kolaboratif dalam penulisan artikel ini. Aulia Ranny Priyatna bertanggung jawab atas konsepsi awal, penyusunan struktur argumen, dan penulisan draf utama. Siti Nurjanah berperan dalam pengumpulan literatur, analisis teks utama karya Jasser Auda, dan pemetaan konsep maqasid. Agus Hermanto memberikan kontribusi pada aspek metodologis dan penguatan analisis dalam diskusi mengenai implikasi hukum. Siti Zulaikha berperan dalam penyuntingan ilmiah, konsistensi naskah, serta validasi akhir artikel sesuai standar penulisan Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Semua penulis membaca, meninjau, dan menyetujui naskah akhir yang diajukan.

Pengungkapan Kepentingan (*Disclosure of Interests*)

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan yang perlu diungkapkan.

Pendanaan (*Funding*)

Artikel ini tidak menerima dukungan pendanaan dalam bentuk apa pun.

References

- Adinugraha, H. H., Fakhrohin, & Mashudi. (2020). The Reconstruction of Maqasid Al-Shariah Approach in Islamic Economy: Insight from Jasser Auda Perspective. *Social Sciences and Educations Research Review*, 2(7).
- al-Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh Al-Wasathiyah Al-Islamiyah Wa Tajdid*. Dar Syuruq.
- al-Syatibi, A. I. (n.d.). *al-muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Amanullah, M., & Rahman, H. (2016). The Origin and Evolution of Fiqh Codification: A Preliminary Analysis Asal-Usul dan Evolusi Kodifikasi Fiqh: Satu Analisis.

- Journal of Islam in Asia* (E-ISSN: 2289-8077), 13(1). <https://doi.org/10.31436/jia.v13i1.529>
- Anwar, M., Puspitasari, E., Karim, S., & Nikmah, A. N. N. (2025). HUKUM KRIPTO DALAM ISLAM: ETIKA DAN FATWA ULAMA. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 5(1).
- Anwar, M., Wijaya, T., Rialita, A. J., & Zahro, L. (2024). Optimizing the Economic Independence of Sharia-Based Islamic Boarding Schools. *International Journal of Islamic Economics*, 6(01), 58. <https://doi.org/10.32332/ijie.v6i01.8944>
- Auda, J. (2007). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. In *The International Institute of Islamic Thought*.
- El Maknoui, M. E. H., Jadalhaq, I. M., Abdulhay, I. E., & Alqodsi, E. M. (2023). Islamic commercial arbitration and private international law: mapping controversies and exploring pathways towards greater coordination. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02031-z>
- Fasa, M. I. (2017). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2). <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Giyarsi, Iim Fahimah, & Miti Yarmunida. (2023). Indonesian Ulema Council Fatwa on Boycotting Products Supporting Israel in the Ijtihad Discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 2(2), 156167. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/96>
- Hakim, L., & Akhmad Rudi Maswanto. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2025). Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi. In *ITQAN: Journal of Islamic Economics* (Vol. 4, Issue 1). <https://journal.itqanpreneurs.com/index.php/itqan/index>
- Ibn Asyur, M. T. (2007). *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah*. Dar as-Salam.
- KAMALI, M. H. (2019). Maqasid Al-Shariah Made Simple. In *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>
- Koehrsen, J. (2021). Muslims and climate change: How Islam, Muslim organizations, and religious leaders influence climate change perceptions and mitigation activities. In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* (Vol. 12, Issue 3). <https://doi.org/10.1002/wcc.702>
- Kusnan, Osman, M. D. H. Bin, & Khalilurrahman. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>
- Latif, M., Mutawalli, M., & Paidi, Z. (2023). Fiqh Peradaban and the Actualization of Religious and State Life in the Modern Society. *FIKRAH*, 11(1). <https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i1.22570>
- Luqman, L. R. K. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda). *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(1).
- M. Abou El Fadl, Kh. (2014). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Makhlouf, A. G. (2020). Evolution of islamic law in the 20th century: The conception of collective ijthad in the debate between muslim scholars. *Oxford Journal of Law and Religion*, 9(1). <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa019>

- Mashuri, I. (2020). Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>
- Moss, A. J., Blodorn, A., Van Camp, A. R., & O'Brien, L. T. (2019). Gender equality, value violations, and prejudice toward Muslims. *Group Processes and Intergroup Relations*, 22(2). <https://doi.org/10.1177/1368430217716751>
- Mudjia Rahardjo. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (dari Teori dan Praktik)* (Ahmad Saikhu, Ed.; 1st ed.). Republik Media.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nurhayati, Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). HUMAN TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SHARĪAH. In *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (Vol. 22, Issue 2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>
- Ozdemir Kardas, M. (2023). The Concept of God in Shaping the Use of Maqasid by Historicist Thought in Turkey: The Case of İlhami Güler and Mustafa Öztürk. *Religions*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/rel14121539>
- Quraishi, A., & Kamali, M. H. (2000). Principles of Islamic Jurisprudence. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2). <https://doi.org/10.2307/1051529>
- Rauf, A. A., & Prasad, A. (2020). Temporal Spaces of Egalitarianism: The Ethical Negation of Economic Inequality in an Ephemeral Religious Organization. *Journal of Business Ethics*, 162(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4006-z>
- Saeed, A. (2005). Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach. In *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. <https://doi.org/10.4324/9780203016770>
- Sanawiah, S., Tri Ramdhani, M., Fauzi Aseri, A., Abdullah Lawang, K., & Fahmi Amruzi, M. AL. (2023). LAW POLITICS OF PEOPLE'S MINING BASED ON MAQASHID SYARIAH'S WELFARE AND SOCIAL JUSTICE VIEWPOINT. In *RUSSIAN LAW JOURNAL: Vol. XI*.
- Seroza, C. B., & Ridwan, A. H. (2020). MAQĀSHIDĪ INTERPRETATION; A STUDY ON INTERPRETATION OF AHKAM VERSES IN THE APPLICATION OF MAQĀSHID ASY-SYARĪAH. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1898>
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. In *Right*, 7(1).
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Wimra, Z., Huda, Y., Bunaiya, M., & Hakimi, A. R. (2023). The Living Fiqh: Anatomy, Philosophical Formulation, and Scope of Study. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9491>
- Yasin, D. T., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2020). Teori SisTem Ijtihad Jasser Audah. *Jurnal Studi Islam*, 12(2).
- Yasin, H. (n.d.). *Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Zulhilmi, M., Safitri, W. D., & Ariyati, N. (2023). PUBLIC PREFERENCES ON FACTORS AFFECTING MAQASHID SHARIAH-BASED HEALTH INSURANCE SERVICES IN ACEH PROVINCE. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.222>

Aulia Ranny Priyatna*, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Siti Zulaikha. (2025). Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(1), 1-11.
ISSN (Online): 2985-8488